

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga setiap perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara. Permasalahan yang cukup sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu. Kejahatan kedua ini merupakan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu di antara bentuk pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu. Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu senantiasa dilakukan dikarenakan berbagai faktor dan faktor pendorong yang paling besar sehingga seseorang melakukan perbuatan kejahatan yaitu faktor himpitan

ekonomi, ataupun permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat seseorang menggunakan fikirannya untuk memenuhi hal tersebut.

Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu tersebut.

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Bab II Buku II pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuai perjanjian (kewajiban) atau sesuai pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan kasus yang ditemukan terkait dengan tindak pidana penggunaan surat palsu dimana penyelaian kasus tersebut pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi majelis hakim menjatuhkan putusan

bebas terhadap terdakwa tindak pidana penggunaan surat palsu, namun berbeda dengan pertimbangan majelis hakim pada tingkat MA yang menjatuhkan putusan pidana sehingga dengannya perbedaan putusan pada tingkat peradilan tersebut menunjukkan adanya alasan atau pertimbangan yang signifikan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu. Berikut ini terdapat lima putusan pada pengadilan tingkat kasasi terkait tindak pidana penggunaan surat palsu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I

Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/P N Sim	Martha Magdalena Panggabean	Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Martha Magdalena Panggabean selama 1 (satu) tahun 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang di muat dalam point pembuktian 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang telah dimuat dalam point pembuktian 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah) 	Belum Inkrakth
2	Putusan Nomor 743/Pid/2019/PT MDN	Martha Magdalena Panggabean		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari 	Belum Inkrakth

				<p>bersalah melakukan perbuatan pidana “menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Martha Magdalena Panggabean selama 1 (satu) tahun 3. Menyatakan barang bukti berupa (terlampir dalam putusan) 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah) 	<p>Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 April 2019, Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim yang dimintakan banding tersebut <p>MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Recht Vervolging) 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya 4. Menetapkan barang bukti sebagaimana dimuat dalam point pembuktian 5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara 	
--	--	--	--	---	--	--

3	Putusan Nomor 46 K/Pid/2020	Martha Magdalena Panggabean		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Martha Magdalena Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Martha Magdalena Panggabean selama 1 (satu) tahun 3. Menyatakan barang bukti berupa (terlampir dalam putusan) 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ penuntut umum pada Kejaksaan negeri simalungun tersebut 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 743/Pid/2019/PT MDN, tanggal 17 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim, tanggal 16 April 2019 <p>MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Martha Magdalena Panggabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 	Inkrakth
---	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	---	----------

				sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang di muat dalam poin pembuktian 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik membuat suatu kajian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Judex Factie Oleh Judex Juris Dalam Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu”

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu ?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi memutus lepas dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu
- b) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi memutus lepas dari segala tuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah guna memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum terkhususnya hukum terkait penjatuhan putusan tindak pidana penggunaan surat palsu.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah guna membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Yonatan D Palinggi
Nim : 07310117
Judul : Deskripsi Tentang Peranan Ilmu Forensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat
Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat
Kesimpulan
- Ilmu forensik sangat membantu penyidik dalam mengungkap kasus-kasus kriminal khususnya kasus pemalsuan surat
 - BAP dinyatakan lengkap oleh jaksa
 - Sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam pengadilan

2. Nama : Alfido O Lenggu
- Nim : 09310012
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kredit Multi guna Bank NTT cabang Kupang (studi kasus putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPN)
- Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat multi guna oleh pelaku di bank NTT cabang Kupang berdasarkan putusan nomor: 190/ pid.B/2023/ PN.KPG
- Kesimpulan
- a : Penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan dan pemalsuan surat dalam putusan nomor: 190/ pid.B/2023/ PN.KPG didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yakni pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dan terdakwa didakwa 6 tahun penjara
 - b Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 190/ pid.B/2023/ PN.KPG telah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini dapat dilihat dari keterangan terdakwa, barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis , hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim
3. Nama : Sartiwi Labalu
- Nim : 18310017
- Judul : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak

Rumusan Masalah : pidana pelaku pemalsuan surat dibidang perbankan
: Mengapa putusan pengadilan banding dan kasasi menjatuhkan putusan pembedanaan tetapi dalam tingkat peninjauan kembali mahkamah agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Kesimpulan a : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu alasan haki pengadilan negeri banding dan kasasi menjatuhkan putusan pembedanaan ialah perbuatan terdakwa adalah perbuatan tindak pidana dan perbuatan terdakwa terbukti sebagai pembuat surat palsu
b : Alasan hakim mahkamah agung menjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat peninjauan kembali ialah ada kekeliruan dan kekhilafan hakim dari judex facti dan judex juris dan perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana

4. Nama : Riski Kiuk
Nim : 18310326
Judul : Modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pemalsuan surat pemberitahuan terhutang
Rumusan Masalah a : Bagaimana modus dari terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat pemberitahuan terhutang
b : Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pemalsuan surat pemberitahuan terhutang terhadap terdakwa dan negara
Kesimpulan : Modus terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat pemberitahuan SPT yaitu:
a Terdakwa menyampaikan SPT masa pajak pertambahan

nilai (PPn) dengan data yang tidak benar

- b. Terdakwa tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar
- c. Kurangnya pengawasan terdakwa terhadap karyawan
- d. Akibat hukum dari tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara terhadap terdakwa dan negara.

Terdakwa ditahan menjatuhkan pidana kepada terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Terdakwa dipidana penjara dan denda selain dijatuhi pidana penjara maka kepada pelaku dijatuhi pula pidana denda sebesar Rp. 16945.086.600 (enam belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

terhadap negara negara mengalami kerugian

5. Nama : Aleksander Nale
- Nim : 17310117
- Judul : Disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan bahwa terjadinya suatu disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat terdapat beberapa hal pokok yang

dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut sehingga menimbulkan bedanya penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsua surat sebagai berikut

- a Berbedanya penerapan hukum
- b Tunntutan penuntut umum yang berbeda
- c Berbedanya pertimbangan hakim
- d Disention opinion
- e Hakim yang memeriksa berbeda

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa judul yang penulis jadikan pembanding maka terdapat perbedaan dan tidak ada kesamaan penulisan judul dengan yang penulis kaji, dengan demikian maka penulis dapat simpulkan bahwa karya ilmiah yang penulis kaji murni dari hasil penelitian penulis.